

Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:108/X/2016 Terhadap Konsep Pariwisata Berbasis Syariah di DT MICE & TOUR Bandung

The Board Review Religious Advices Comission of The Syariah Nasional-Majelis
Ulama Indonesia No:108/X/2016 Against The Concept of Tourism Syariah Based in DT
MICE & TOUR Bandung

¹Rizky Noer Uriyana ²Maman Surahman ³Panji Adam Agus Putra

^{1,2,3}*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email:¹Rizkyqnoer123@gmail.com ²Abuazkaalmadani@gmail.com ³Panjiadam06@gmail.com

Abstract. There are the concept of tours that new one in indonesia , namely the concept of syariah tourism that were a combination tourism and syariah .Setting up a syariah referred to here is the syariah principle .Syariah tourism is a trip by visiting a certain place and have regard to the value is fixed , of worship , god has taught him , and the remembrance of the home .Should consider is because , of worship , muamalah , culture , and also the remembrance of the home , then surely this provides the limits of what an array of tourism to tourists that being at ease in traveled syariah .Accompanied by a blossoming of syariah tourism was decreed by the council of religious advices commisssion of the syariah nasional-majelis ulama indonesia no.108/X/2016 to set the implementation of tourism based on then syariah principle .A lot of tourism based service bureau that opens syariah especially in the city of bandung .But there were problems in the administration of these services is , that is there is a mismatch in the field implementation with religious advices commisssion of the national syariah council prevailing. The purpose of this study is to find the implementation of the concept syariah tourism and to know the council review religious advices commisssion of the syariah nasional-majelis ulama indonesia no.108/X/2016 against the concept of tourism syariah based in DT MICE & TOUR Bandung. The methodology used in research is descriptive method.The research is the primary data interviews with the head of DT MICE & TOUR Bandung. Engineering data collection is interviews and literature study.Data analysis techniques used is qualitative analysis. The result of this research showed that there is a mismatch between religious advices commisssion of the national syariah council with pariwisata concept and implementation could be setting up a syariah offered DT MICE & TOUR related to the use of conventional insurance , do not guarantee housing providers eat got the lawful mui , tourist destinations , related tourists and the part of the tour.

Keywords: Fatwa dsn-mui, Tourism, Shariah

Abstrak. Terdapat konsep wisata yang tergolong baru di Indonesia, yakni konsep wisata syariah yang merupakan gabungan dari wisata dan syariah. Syariah yang dimaksud disini adalah prinsip syariah. Wisata syariah adalah perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu dan tetap memperhatikan nilai akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak. Karena harus tetap memperhatikan akidah, ibadah, muamalah, adab, dan juga akhlak, maka tentunya jenis wisata ini memberikan batasan-batasan kepada wisatawan syariah agar nyaman dalam bewisata. Seiring dengan berkembangnya Pariwisata Syariah maka dari itu ditetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:108/X/2016 untuk mengatur pelaksanaan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Banyak bermunculan biro jasa yang membuka Pariwisata berbasis syariah khususnya di kota Bandung. Namun terdapat permasalahan dalam pelaksanaan jasa tersebut, yaitu terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dilapangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan konsep pariwisata syariah dan untuk mengetahui tinjauan Fatwa Dewan syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:108/X/2016 terhadap konsep pariwisata berbasis syariah di DT MICE & TOUR Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sumber penelitian ini adalah data primer hasil wawancara dengan kepala divisi DT MICE & TOUR Bandung. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku dengan konsep dan pelaksanaan Pariwisata Syariah yang ditawarkan DT MICE & TOUR terkait penggunaan asuransi Konvensional, Belum menjamin penyedia rumah makan bersertifikasi Halal MUI, Destinasi Wisata, terkait Wisatawan dan Pemandu Wisata.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Pariwisata, Syariah

A. Pendahuluan

Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-tujuan lainnya.¹ jenis-jenis wisata dibedakan atas: Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*), yakni pariwisata yang dilakukan dengan tujuan berlibur, *refreshing*, Pariwisata untuk rekreasi (*recreation sites*), yakni pariwisata yang dilakukan demi memanfaatkan hari libur untuk istirahat, Pariwisata untuk kebudayaan (*cultural tourism*), yakni pariwisata yang dilakukan dengan motivasi seperti keinginan untuk mempelajari adat-istiadat dan cara hidup masyarakat negara lain, Pariwisata untuk olahraga (*sports tourism*), yakni pariwisata yang dilakukan dengan tujuan untuk olahraga, Pariwisata untuk urusan dagang besar (*business tourism*), yakni pariwisata yang dilakukan karena ada kaitannya dengan pekerjaan, Pariwisata untuk konvensi (*convention tourism*), yakni pariwisata yang ditujukan untuk melakukan konvensi atau konferensi.²

Terdapat konsep wisata yang tergolong baru di Indonesia, yakni konsep wisata syariah yang merupakan gabungan dari wisata dan syariah. Syariah yang dimaksud disini adalah prinsip syariah. Wisata syariah adalah perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu dan tetap memperhatikan nilai akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak. Karena harus tetap memperhatikan akidah, ibadah, muamalah, adab, dan juga akhlak, maka tentunya jenis wisata ini memberikan batasan-batasan kepada wisatawan syariah agar nyaman dalam berwisata.³

Ketentuan hukum Pariwisata Syariah sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:108/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur tentang pelaksanaan Pariwisata Syariah. DT MICE & TOUR salahsatu biro jasa yang menawarkan konsep Pariwisata Syariah domestik maupun luar negeri.⁴ Pelaksanaan pariwisata syariah di DT MICE & TOUR perlu diperhatikan karena DT MICE & TOUR menawarkan paket wisata baik ke kota Bandung maupun ke tempat wisata kota lain, salah satu contoh paket wisata ke pantai yang ada diluar kota Bandung. Pelaksanaan pariwisata syariah dari segi destinasi yang ditawarkan oleh DT MICE & TOUR sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang berlaku atau tidak.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Konsep pariwisata syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:108/X/2016, Konsep wisata syariah di DT MICE & TOUR Bandung dan mengetahui Kesesuaian pelaksanaan pariwisata syariah di DT MICE & TOUR Bandung dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:108/X/2016.

B. Landasan Teori

Konsep Fatwa Dewan Syariah Nasional

Secara etimologi kata fatwa berasal dari bahasa arab *al-fatwa*. Kata fatwa merupakan bentuk *mashdar* dari kata *fata*, *yafiu*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru penjelasan, penerangan. Sama dengan pendapat al-Fayumi yang menyatakan bahwa *al-*

¹ Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, Bandung : Grasindo, 2010, hlm 55

² Pitana, I Gede, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta : Andi, 2009, hlm 63

³ Sucipto (dkk.), *Wisata Syariah (Karakter, Potensi, Prospek, dan Tantangan)*. Jakarta Selatan : Grafindo, 2014, hlm 78

⁴ <http://www.dtmiceandtour.com/2017/02/about-us.html> diakses tanggal 23 mei 2018 pukul 17:05

fatwa berasal dari kata *al-fata* artinya pemuda yang kuat. Sehingga orang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai mufti.⁵ Sedangkan secara terminologi, fatwa dalam arti *al-ifta* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti. Fatwa menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa baik secara perorangan maupun kolektif. Dari pengertian di atas, ada dua hal yang penting dan perlu digaris bawahi, *pertama* bahwa fatwa bersifat responsif, dimana ia merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) atas pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*). *Kedua* fatwa sebagai jawaban hukum yang tidak bersifat mengikat.⁶

Posisi fatwa sangat penting dalam rangka memberikan penjelasan dan penerangan pada umat, terutama berkaitan dengan status hukum maupun kepantasan dan etika menurut agama. Fatwa sebagai suatu dalil atau pendapat hukum, yang berfungsi menjelaskan suatu hukum / peraturan, maka apakah sifat dari fatwa tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak peminta fatwa, pemberi fatwa maupun masyarakat luas. Secara teori, fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional *ikhtiyariah* (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain *mustafti* bersifat *i'lamiyah* atau informatif yang lebih dari sekedar wacana.⁷

Konsep Pariwisata Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia No:108/X/2016

Saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, bahwa atas dasar pertimbangan, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Dalam fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:108/X/2016 tentang Pariwisata Syariah terdapat ketentuan-ketentuan yaitu ketentuan umum, ketentuan hukum, Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah, Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad, Ketentuan Terkait Hotel Syariah, Ketentuan Terkait Wisatawan, Ketentuan Destinasi wisata, Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah, Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah.⁸

Konsep Pariwisata Syariah

Wisata Syariah merupakan salah satu bentuk wisata berbasis syariah yang mengedepankan nilai-nilai dan norma Syariat Islam sebagai landasan dasarnya. Sebagai konsep baru didalam industri pariwisata tentunya wisata syariah memerlukan pengembangan lebih lanjut serta pemahaman yang lebih komprehensif terkait

⁵ Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta:Paramuda Advertising, 2008, hlm.19

⁶ Pengantar Komisi Fatwa MUI dalam *Hasil munas VII majelis ulama indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2005

⁷ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Amzah, 2017, hlm 145

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor:108/X/2016, *pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah*.

kolaborasi nilai-nilai keIslaman yang disematkan didalam kegiatan pariwisata.⁹

Wisata Syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat Muslim didalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restaurant, hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma ke Islaman. Konsep wisata Syariah merupakan aktualisasi dari konsep ke Islaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata. Fundamental dari wisata Syariah tentunya adalah pemahaman makna halal disegala aspek kegiatan wisata mulai dari hotel, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri. Selain itu pemilihan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah Islam juga menjadi pertimbangan utama didalam mengaplikasikan konsep wisata Syariah.¹⁰

Jenis Pariwisata Syariah

a) Wisata Religi

Maka wisata religi menekankan pada keunikan, keindahan dan nilai religi. Seperti objek wisata religi berupa mengunjungi masjid, peninggalan bangunan bersejarah yang bernilai religi, ziarah dan lain-lain. Oleh karena itu wisata religi seringkali erat kaitan dengan wisata sejarah, yang merupakan bagian dari wisata budaya. Maka dalam Kementerian Pariwisata di bawah Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya, terdapat Bidang Pengembangan Wisata Sejarah dan Religi.¹¹

b) Wisata Syariah

Syariah adalah aturan dalam hukum Islam yang harus ditaati oleh orang yang beriman. Wisata syariah adalah kegiatan wisata yang sesuai dan tidak melanggar aturan hukum Islam. Objek wisata syariah mencakup seluruh objek wisata yang ada, kecuali yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. Objek wisata syariah dapat berupa pantai, taman rekreasi, pagelaran seni budaya dan lain sebagainya yang masih dalam koridor hukum Islam.

c) Wisata Halal

Objek wisata halal ialah berupa penyediaan tujuan wisata berupa hotel, rumah makan, restoran dan lain sebagainya yang menggunakan material halal, diukur melalui prosedur yang memenuhi syarat sertifikasi halal.

Penekanan wisata halal lebih kepada material dan cara penganganan yang halal. Sehingga hotel, rumah makan, restoran dan lain sebagainya sangat ditekankan pada bahan material halal seperti ketersediaan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, sabun, shampo dan sebagainya yang jelas kehalalannya.¹²

Halal Dalam Ruang Lingkup Syariah

Kata halal berasal dari kalimat Arab yaitu *halla*, *yahillu*, *hillan*, *wahalalan* yang berarti dibenarkan atau dibolehkan oleh hukum. Dalam arti didefinisikan sebagai sesuatu yang dibolehkan oleh Allah SWT. Halal bermaksud hukum membenarkan sesuatu perbuatan dilakukan (dalam Islam), diperbolehkan, diizinkan, dibenarkan. Halal merupakan lawan dari kata haram. Kata halal juga diartikan mengikut perintah perihal

⁹ Unggul Priyadi, *pariwisata syariah prospek dan perkembangan*, Jakarta:UPP STIM YKPN, 2014, hlm. 96

¹⁰ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, Jakarta:Rajawali Press, 2017, hlm. 115

¹¹ Unggul Priyadi, *pariwisata syariah prospek dan perkembangan*,... hlm. 125

¹² Unggul Priyadi, *pariwisata syariah prospek dan perkembangan*,... hlm.128

dagangan begitu juga dalam Garis Panduan Makanan, Minuman Dan Barang Gunaan Orang Islam.

Menurut istilah, halal didefinisikan sebagai sesuatu yang harus, yang diizinkan. Halal sebagai sesuatu yang diharuskan, yang berkaitan dengan larangan, dan diizinkan untuk melakukannya. Berdasarkan definisi tersebut, dapatlah dirumuskan bahwa halal adalah merujuk kepada sesuatu yang diharuskan oleh Allah SWT untuk manusia memakan, mengguna, bermuamalah dan sebagainya. Suatu perkara dianggap halal dalam Islam selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa ia adalah haram.¹³ Sementara itu, halal dalam Islam bukan hanya tertumpu kepada makanan dan barang gunaan, bahkan, meliputi sistem ekonomi, keuangan dan seluruh aspek kehidupan manusia. Mencari sesuatu yang halal untuk dimakan atau digunakan dalam kehidupan merupakan suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap Muslim,¹⁴ sebagaimana QS An-Nahl ayat 114 menjelaskan:

أَلَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا مَا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَعِندَهُ لَشَاكِرِينَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”¹⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

DT MICE & TOUR merupakan usaha ekonomi syariah di bidang pariwisata yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung yang memfasilitasi wisatawan muslim yang ingin berwisata akan tetapi tidak mengabaikan prinsip syariah. Terdapat beberapa konsep Pariwisata Syariah yang ditawarkan oleh DT MICE & TOUR, yaitu Wisata Syariah didalam wilayah Pondok Pesantren Daarut Tauhid dan wisata syariah ke kota-kota lain diluar kota Bandung. DT MICE & TOUR lebih nyaman menawarkan konsep pariwisata syariah dengan nama pariwisata halal karena pengertian dari syariah lebih cenderung hanya digunakan oleh orang Islam saja, sedangkan konsep halal bisa diterima oleh wisatawan muslim maupun non muslim.

Wisatawan yang menjalakan Pariwisata Syariah di DT MICE & TOUR tidak hanya wisatawan muslim saja tetapi menerima wisatawan non muslim. Terkait wisatawan non muslim, tidak ada peraturan khusus dalam pelaksanaan pariwisata syariah. Penyediaan makanan dan minuman atau rumah makan yang memiliki sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia khususnya dalam penyelenggaraan Wisata Halal domestik, DT MICE & TOUR mengandalkan *gaet* masyarakat sekitar untuk mengetahui tempat penyedia makanan dan minuman yang Halal. Penggunaan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, DT MICE & TOUR telah bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri. Sedangkan untuk asuransi wisatawan, DT MICE & TOUR masih menggunakan asuransi yang didapat ketika menyewa bis pariwisata dan melihat wisatawan serta tujuan wisata dalam penggunaan asuransi.

Terdapat konsep pariwisata syariah di DT MICE & TOUR dalam wisata ke destinasi wisata di kota-kota lain, salah satunya adalah wisata ke daerah pantai. Dalam berwisata ke pantai, DT MICE & TOUR sudah menawarkan paket pariwisata ke berbagai pantai yang ada di indonesia seperti pulau tidung, Pantai Pangandaran, Pulau Belitung dan lain-lain. Hal ini menarik karena DT MICE & TOUR menawarkan pariwisata ke pantai-pantai

¹³ Al-Qardawi, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Maktabah al-Islami*, Bayrut, 1415H./1994, hlm. 17.

¹⁴ Didin Hadhuddin, *Dakwah Aktual*, Gema Insani: Jakarta, 1998, hlm. 75

¹⁵ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Al Huda: Jakarta, 2002, hlm 280

tersebut berkonsep pariwisata halal. Pemandu wisata di DT MICE & TOUR tidak jauh berbeda seperti pemandu wisata lainnya seperti berpenampilan rapih, untuk wanita wajib berhijab, berpenampilan menarik dan pandai bersosialisasi dengan para wisatawan. Dalam merekrut pemandu wisata terdapat konsep seleksi *leveling* yang pertama adalah untuk *support*, yang kedua untuk *gaet*. *Support* ialah orang yang membantu kebutuhan wisatawan, *gaet* ialah orang yang bersosialisasi dengan wisatawan. Dalam tahap seleksi DT MICE & TOUR tidak memberi persyaratan khusus cukup dengan pintar *public speaking* dan *good attitude*.¹⁶

Dari hasil data yang didapat peneliti terkait konsep serta pelaksanaan pariwisata syariah di DT MICE & TOUR ada beberapa faktor-faktor yang tidak sesuai implementasi dilapangan bila di tinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:108/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yaitu terkait penjaminan penyedia rumah makan yang bersertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, penggunaan asuransi masih menggunakan asuransi konvensional, wisatawan non muslim tidak diberi peraturan berpakaian saat berwisata, terdapat destinasi yang kurang tepat yaitu wisata syariah ke pantai-pantai, pemandu wisata di DT MICE & TOUR belum mempunyai sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:108/X/2016 terhadap konsep pariwisata berbasis Syariah di DT MICE & TOUR Bandung dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Seiring dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Ditetapkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:108/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah untuk mengatur tentang keseluruhan kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, *Massage*, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.
2. Terdapat beberapa biro jasa atau pelaku usaha ekonomi syariah khususnya dibidang pariwisata syariah salah satunya adalah DT MICE & TOUR yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung yang menawarkan bermacam-macam kegiatan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dan memiliki konsep Pariwisata Syariah yang menarik untuk diikuti.
3. Dalam pelaksanaan dilapangan terdapat beberapa konsep Pariwisata Syariah yang ditawarkan oleh DT MICE & TOUR tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:108/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah hal tersebut terkait penggunaan asuransi konvensional, belum menjamin rumah makan yang bersertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia, pemandu wisata yang belum mempunyai sertifikat dari Dewan Syariah Nasional, terkait wisatawan dan terkait destinasi Wisata Syariah.

¹⁶ Wawancara dengan Hanafi, kepala divisi DT MICE & TOUR Bandung, di Bandung tanggal 30 mei 2018

Daftar Pustaka

- Al-Qardawi, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Maktabah al-Islami, Bayrut, 1415H./1994.
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Al Huda: Jakarta, 2002.
- Didin Hadhuddin, *Dakwah Aktual*, Gema Insani: Jakarta, 1998.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor:108/X/2016, pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.
<http://www.dtmiceandtour.com/2017/02/about-us.html> (2018, Mei 23) 2018
- Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, Bandung : Grasindo, 2010.
- Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta:Paramuda Advertising, 2008.
- Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, Jakarta:Rajawali Press, 2017.
- Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Panji Adam. (2017). “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, *Amwaluna*, Vol. 1 No. 1.
- Pengantar Komisi Fatwa MUI dalam Hasil munas VII majelis ulama indonesia*, Jakarta:Sekretariat MUI, 2005.
- Pitana, I Gede, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta : Andi, 2009.
- Sucipto (dkk.), *Wisata Syariah (Karakter, Potensi, Prospek, dan Tantangan)*. Jakarta Selatan : Grafindo, 2014.
- Unggul Priyadi, *pariwisata syariah prospek dan perkembangan*, Jakarta:UPP STIM YKPN, 2014.
- Wawancara dengan Hanafi, kepala divisi DT MICE & TOUR Bandung, di Bandung tanggal 30 mei 2018.